



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Fotografer, tempat kediaman di Jalan Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah menyelenggarakan perkawinan/pernikahan pada hari Sabtu 27 Januari 2002 bertepatan dengan 2 Rajab 1436 H, di Kecamatan Bua Ponrang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 167/09/VI/2002, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang Sappa, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Cilallang dan mengontrak rumah;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I yang berusia 15 (lima belas) tahun, ANAK II yang berusia 13 (tiga belas) tahun dan ANAK III yang berusia 6 (enam) tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2015 sudah mulai terjadi pertengkaran, namun puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2016 akhirnya Pemohon meninggalkan rumah;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran. Adapun terjadinya pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon;
 - Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - Termohon terlalu mencampuri soal pekerjaan Pemohon;
 - Termohon sudah tidak lagi mengurus Pemohon layaknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga apalagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palopo;
7. Bahwa agar memenuhi tertib administrasi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon menyelenggarakan perkawinan maka Pemohon mohon jikalau perkara ini diputus agar Panitera Pengadilan Agama Palopo dapat menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, atau dimana dilangsungkannya perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asri, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Februari 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tanggal pernikahan pada poin 1, yang benar Pemohon dan Termohon menikah 27 April 2002;
2. Bahwa benar poin 2 terkait tempat tinggal setelah menikah;
3. Bahwa benar poin 3 telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar poin 4, Pemohon dan Termohon ada pertengkaran, namun tidak benar jika tanggal 28 Desember 2016 Pemohon meninggalkan rumah, yang benar adalah tanggal 4 Januari 2017;
5. Bahwa tidak benar poin 5 alasan perselisihan, yang benar Pemohon yang selingkuh dengan perempuan bernama Narti;
6. Bahwa Termohon sangat menghargai orang tua Pemohon dan keluarganya, buktinya orang tua Pemohon suka dan memilih tinggal bersama Pemohon dan Termohon bukan menantunya yang lain sampai beliau meninggal dunia;
7. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon sebab Termohon tetap menjalankan kewajiban seorang isteri dan ibu dari anak-anak meskipun bekerja sebagai PNS;
8. Bahwa tidak benar jika Termohon mencampuri pekerjaan Pemohon sebab usaha studio yang dikelola Pemohon adalah usaha bersama;
9. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak mengurus Pemohon sebab Termohon adalah isteri yang masih bisa menjalankan kewajiban baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah 27 April 2002;
2. Bahwa tanggal 4 Januari 2017 Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
3. Bahwa Pemohon tidak selingkuh dengan Narti hanya teman saja;
4. Bahwa benar orang tua Pemohon tinggal dengan kami, namun sering salah paham dan bahkan biasa bertengkar dengan Termohon, termasuk dengan keluarga Pemohon, puncaknya ketika Pemohon ingin memperbaiki kuburan orang tua, Termohon mengatakan "*sampai matipun orang tuamu bikin susah saya*";
4. Bahwa Termohon pernah mengatakan "*setelah saya pikir-pikir lebih baik kita cerai saja*", dan Pemohon bertekad mengajukan permohonan cerai ini;

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon benar masih memperhatikan anak-anak, namun kalau ada kegiatan darmawanita, Pemohon sering nasehati Termohon jangan sering pergi dan meninggalkan anak-anak sampai seminggu misalnya ke Lombok dan tempat wisata lain;
6. Bahwa benar studio adalah usaha bersama dan manajemen tetap Pemohon yang hendel, namun Termohon suka mencampuri tanpa sepengetahuan Pemohon seperti memberikan bonus-bonus ke pelanggan padahal keuangan studio saat itu tidak stabil;
7. Bahwa tidak benar Termohon mengurus Pemohon setiap meninggalkan rumah sebab kadang seminggu baru pulang kerumah dan praktis Pemohonlah yang mengurus anak-anak sendiri;
8. Bahwa Pemohon sudah bertekad mengajukan cerai sebab Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon lebih baik kita bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon mengatakan orang tua Pemohon bikin susah saya, sebab Termohon sangat menghormati orang tua Pemohon juga;
2. Bahwa Termohon lupa apakah pernah mengatakan cerai atau tidak;
3. Bahwa benar Termohon sering ikut kegiatan darmawanita, itu juga atas izin Pemohon;
4. Bahwa tidak benar keuangan studio tidak stabil justru tambah berkembang setelah Termohon membantu Pemohon mengelolanya;
5. Bahwa tidak benar Termohon melalaikan tanggung jawab karena waktu Pemohon rehabilitasi akibat pengaruh obat-obatan, Termohon sangat telaten mengurusnya dan memberikan perhatian sampai pengaruh obat itu hilang dan tidak ada ketergantungan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Nomor 167/09/VI/2002 pada tanggal 16 Desember 2016 telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangganya selama 15 tahun lamanya dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat keduanya sering bertengkar mulut disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya, Termohon tidak mendengar nasehat, suka mencampuri urusan pekerjaan Pemohon dan tidak mengurus Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali dipecat Termohon di studio, Termohon juga kurang baik sikapnya kepada ibu Pemohon dan bahkan sering bertengkar sama saudara-saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Termohon merubah sistem dan manajemen studio yang telah dibuat Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering keluar daerah demi kegiatan PKK dan 2 minggu baru kembali ke rumah, namun saksi tidak tahu apakah ada izin atau tidak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Termohon;

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di Studio dan Termohon tinggal di perumahan bersama anak-anak;
 - Bahwa Pemohon masih sering memberi nafkah untuk anak-anaknya, tetapi untuk Termohon saksi tidak tahu
 - Bahwa pihak keluarga selalu menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, mengaku saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di Padang Sappa rumah orang tua Termohon, di Cilallang, di perumahan benteng, dan dikarunai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dimana sering ada pertengkaran, meskipun tidak melihat langsung hanya mendengar cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat, selalu mencampuri urusan pekerjaan dan tidak mengurus Pemohon dengan baik;
 - Bahwa ibu saksi sering cerita tentang sikap Termohon yang kurang menghargai dirinya dan saksi pernah melihat Termohon melarang memasukkan perlengkapan make-up ke lemari di studio, padahal ibu saksi ditugaskan untuk make-up pelanggan;
 - Bahwa Pemohon pernah cerita jika isterinya tidak mendengar nasehat karena suka pergi mengikuti kegiatan darmawanita dan kadang seminggu pulang ke rumah dan praktis yang mengurus rumah dan anak-anak adalah Pemohon sendiri sehingga Pemohon merasa tidak diurus;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 tahun karena Pemohon meninggalkan rumah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Studio dan Termohon tetap di rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih sering memberinafkah untuk anaknya, tetapi untuk Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Pemohon mengajukan pertanyaan terkait sikap Termohon pada orang tua Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa ketika ibu Pemohon sakit ternyata Termohon memperlihatkan catatan biaya operasi sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), sebenarnya setelah saudara Pemohon cek cuma sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa ketika ibu Pemohon bergabung di studio khusus bagian make-up, gajinya selalu di potong Termohon;

Bahwa Termohon membantah keterangan saksi pertama dan mempertanyakan sebagai berikut:

- Bahwa ada ipar Termohon yang bekerja di RS. Atmedika, lalu ditanggapi saksi bahwa saksi tahu kalau ada ipar Termohon;
- Bahwa ada slip Pembayaran Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk biaya orang tua Pemohon, lalu ditanggapi saksi bahwa benar ada tapi jumlahnya di slip Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Pemohon mempertanyakan pada saksinya sebagai berikut:

- Bahwa saat ibu Pemohon di rawat, Termohon memperlihatkan biaya perawatan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) namun yang benar hanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Termohon pernah mengatakan saat kuburan ibu Pemohon mau diperbaiki yakni “dari hidupnya sampai matinya menyusahkan”;
- Bahwa Termohon kurang menghargai ipar-iparnya dan saksi pernah bertengkar masalah sepele;

Adapun atas keterangan saksi kedua, Termohon membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah bohong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi biaya rawat inap atas nama Jumariah, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi buku tabungan atas nama Termohon, Nomor Rekening 090-201-000016492-6, yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Cabang Palopo tanggal 11 Januari 2016, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T2;
3. Fotokopi foto-foto Pemohon, foto Termohon, foto Narti dan Dewi serta pecakapan SMS, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T3;

Bahwa ketiga alat bukti Termohon tersebut, semuanya dibantah oleh Pemohon dengan alasan T1 dan T2 tidak benar, bukti T3 boleh jadi sudah diedit baru diajukan oleh Termohon;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku saudara kandung Termohon dan ipar Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Narti;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto dan SMS teman selingkuh Pemohon di Hand Phone Termohon;
 - Bahwa Termohon pernah tinggal dengan ibu Pemohon, namun saksi tidak pernah mendengar Termohon mengeluh tentang ibu mertuanya;
 - Bahwa Termohon adalah isteri yang selalu menjalankan kewajibannya dan minta izin setiap meninggalkan rumah;
2. SAKSI II, mengaku tante Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini bersama Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ibu Pemohon pernah di rawat di RS. Sawerigading Palopo, namun saksi tidak tahu masalah tunggakannya ada atau tidak;
- Bahwa hubungan Termohon dengan ibu mertuanya baik-baik saja bahkan mertuanya dibuatkan tempat dibelakang studio, sedangkan dengan saudara Pemohon kurang bagus;
- Bahwa saksi pernah mendengar rencana memperbaiki kuburan orang tua Pemohon namun saksi tidak pernah mendengar kata "sampai mati, orang tuamu menyusahkan saja";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon saat mengajukan jawaban lisannya dalam konvensi juga mengajukan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon, sehingga kedudukan Termohon adalah Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon adalah Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat mohon kiranya Tergugat bertanggung jawab menyelesaikan hutang bersama pada bank maupun diluar bank sebesar Rp 614.569.617,- (enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang pada bank yakni:
 1. Bank BPD atas nama Termohon sebesar Rp 233.331.701,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);
 2. Bank BRI atas nama Pemohon sebesar Rp 32.291.100,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah);
 3. Bank Mega atas nama Termohon sebesar Rp 112.978.016,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah);

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hutang diluar bank yakni:

1. PNM Ulam atas nama Pemohon sebesar Rp 90.661.000,- (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
2. Pinjaman uang tunai ibu Fulana atas nama Pemohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Pinjaman uang tunai Fulan atas nama Pemohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Pinjaman uang tunai Fulana atas nama Termohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Pajak kendaraan tertunggak mobil CV-R DD 410 QF per-Oktober 2016 sebesar Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Pajak kendaraan tertunggak motor Honda CB-R DD 6989 per-Oktober 2016 sebesar Rp 1.843.800,- (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
7. Pajak kendaraan tertunggak motor Yamaha Fino DD 3340 FW per-Oktober 2016 sebesar Rp 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
8. Denda tunggakan cicilan mobil CV-R DD 410 QF di ADIRA Finance sebesar Rp 6.228.000,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Denda tertunggakan motor Honda CB-R DD 6989 di NSC Finance sebesar Rp 2.159.300,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
10. Denda tertunggakan motor Yamaha Fino DD 3340 FW di BAF Finance sebesar Rp 940.000,- (sembila ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Penggugat menuntut hak asuh atas 3 orang anak masing-masing bernama ANAK I bin Pemohon, ANAK II binti Pemohon dan Anak III binti Pemohon tetap pada Penggugat;
3. Penggugat menuntut nafkah 3 orang anak berupa pembayaran asuransi pendidikan AXA Mandiri sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan x 3 orang anak = Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertanggung jawab atas hutang-hutang bersama dan pelunasan pajak kendaraan;
2. Bahwa Tergugat siap menyerahkan ketiga anak kepada Penggugat dengan catatan Penggugat tidak menghalangi jika ingin bertemu anak-anak;
3. Bahwa Tergugat siap membayar nafkah anak berupa asuransi pendidikan pada AXA Mandiri sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Bahwa Tergugat ingin merubah aset atas nama anak-anak, setelah hutang bersama dilunasi, jika Penggugat setuju;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak menghalangi Tergugat jika ingin bertemu anak-anak begitu juga sebaliknya tidak menghalangi anak-anak jika ketemu dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak setuju jika aset diatas namakan anak-anak sebab saat ini masih ada hutang yang harus di bayar;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat akan menjual aset yang ada untuk membayar hutang dan sisanya diatas namakan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonsensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kwitansi Tagihan Kredit pada Bank BPD, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR1;

Hal. 12 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Transaksi Pinjaman pada Bank BRI, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR2;
3. Fotokopi Repayment Schedule pada Bank Mega, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Palopo, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01124 atas nama Fulan, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 897 atas nama Fulana, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR7;
8. Fotokopi Transaksi Pinjaman pada Bank BRI, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR8;
9. Asli Tanda Terima Angsuran pada Adira Finance tanggal 15 Februari 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode PR9;
10. Asli Angsuran NSC Finance Nomor Kontrak/Faktur 2214100000083, tanggal 25 Februari 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode PR10;
11. Fotokopi Denda pada BAF Finance, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR11;
12. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan plat Nomor DP 3340 FW, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR12;

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan plat Nomor DP 2989 FB, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode PR13;
14. Fotokopi SMS polish asuransi AXA Mandiri, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode PR14;

Bahwa semua alat bukti rekonvensi diakui Tergugat, meskipun tanpa dicocokkan dengan aslinya sebagian;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah PNS, namun gajinya sisa 200.000,- (dua ratus ribu rupiah perbulan);
 - Bahwa Tergugat adalah fotografer dan punya studio;
 - Bahwa penghasilan Tergugat antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orderan dan biasa sampai 10 kali orderan perbulan;
 - Bahwa usaha studio dana awalnya dari paman saksi dengan sistem bagi hasil dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank BRI, bank Mega, bank Mandiri dan PNM Ulam;
 - Bahwa ada juga hutang Penggugat dan Tergugat di Ibu Nurmala sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada Ucha namun tidak tahu jumlahnya, pada Fulana sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nmaun apakah sudah lunas atau belum;
 - Bahwa setahu saksi hutang Penggugat dan Tergugat untuk pengembangan studio;
2. SAKSI II, mengaku teman Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki usah studio dengan label Studio MD;

Hal. 14 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil hutang kredit di bank Mega sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan selebihnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, mengaku saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu hutang Penggugat dan Tergugat di bank Mega tersisa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan agunan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat digunakan untuk pengembangan studio;
2. SAKSI II, mengaku saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah mendengar adanya hutang Penggugat dan Tergugat dari Tergugat dan ibunya;
 - Bahwa Tergugat menggunakan agunan sertifikat orang tua Penggugat;
 - Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat untuk pengembangan studio milik berdua;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Drs. H. Asri, M.H. tanggal 2 Februari 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, tidak mendengar nasehat Pemohon, selalu mencampuri pekerjaan dan tidak mengurus Pemohon layaknya suami isteri. Sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah dan angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan secara kualifikasi terhadap dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang adanya pertengkaran hingga meninggalkan rumah, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang diakui secara klausula adalah dalil permohonan Pemohon angka 5 tentang alasan perceraian, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Termohon yang tidak menghargai orang tua Pemohon, tidak mendengar nasehat dan suka mencampuri pekerjaan Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan yang dibantah Termohon, maka sesuai maksud Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPdata kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut diakui Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 Pemohon bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR/Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon yang mengetahui peristiwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dengan

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita Pemohon dan ibu Pemohon terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, namun karena saksi pernah juga bertengkar dengan Termohon hanya masalah sepele adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat kode T1, T2 dan T3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T2 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat sepihak oleh Termohon. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran rawat inap ibu kandung Pemohon selama di rumah sakit. Bukti tersebut dibantah Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat sepihak oleh Termohon. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai foto-foto Pemohon dan teman selingkuhnya serta

Hal. 18 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan Pemohon. Bukti tersebut dibantah Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR/Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengetahui kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Narti adalah fakta yang relevan dengan bantahan dan pengakuan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan bantahan dan pengakuan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon serta alat bukti T2 tentang pembayaran sejumlah uang, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh majelis Hakim dinilai telah terbukti sikap Termohon kepada ibu Pemohon yang masih baik, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut telah mendukung pengakuan dan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 yang didukung oleh alat bukti T3 terkait adanya teman wanita Pemohon bernama Narti, oleh majelis Hakim dinilai telah terbukti mendukung pengakuan dan bantahan Termohon jika Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya sikap Termohon yang kadang baik dan kadang tidak menghormati orang tua dan keluarga Pemohon disisi lain serta Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Pemohon sudah bertekat cerai, sedangkan Termohon tidak menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan tindakan Termohon yang kadang baik dan kadang tidak baik disisi yang lain, bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan “dari hidupnya sampai mati orang tua Pemohon menyusahkan” dan adanya pertengkaran Termohon dengan saksi kedua, serta kehadiran wanita lain semakin menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi kedua Pemohon mendengar dari orang lain penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun dari fakta-fakta tersebut antara Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri hingga berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri, sehingga Pemohon dan Termohon mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai karena merasa nama baiknya sudah tidak dihargai. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang selingkuh dan siapa yang tidak pernah selingkuh dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa mantan suami (Pemohon) berhak rujuk dengan mantan isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak Pemohon selaku suami. Maka sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009 menyatakan *bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah*. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* (karena jabatannya) mempertimbangkan agar Pemohon dibebani mut'ah dan nafkah iddah sebagai kewajiban Pemohon kepada mantan isterinya meskipun Termohon tidak menuntut dalam persidangan tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak dan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dapat bertahan kurang lebih 14 tahun dan untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut, tentunya Termohon sangat berperan aktif selaku isteri. Apalagi telah terbukti yang meninggalkan

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama adalah Pemohon yang memilih tinggal di studio ketimbang rumah sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai kenang-kenangan terhadap isteri yang hendak diceraikan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, ternyata Termohon masih ada keinginan untuk memperbaiki kemelut rumah tangganya dan sama sekali tidak menghendaki perceraian terjadi, namun pada akhirnya Pemohon enggan kembali bersama Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon selaku isteri tetap tamkin atau taat pada suami dan tidak termasuk isteri yang membangkang (nusyus) kepada suaminya, sehingga demi kemaslahatan Termohon yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 bulan lamanya (masa iddah) ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud dalam pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terkait mut'ah dan nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum:

Hal. 24 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan";

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi yang mengetahui profesi Pemohon selaku fotografer dengan penghasilan perpaket Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 10 kali orderan perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penghasilan dari profesi Pemohon selaku fotografer sangat tergantung seberapa besar orderan yang ada dalam sebulan kadang naik dan kadang turun, sementara pengeluaran studio lumayan besar untuk biaya operasional seperti membayar gaji karyawannya, bayar hutang dan pembelian sarana dan prasarana untuk pengembangan bisnis Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) menentukan besarnya kewajiban Pemohon berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan serta penghasilan Pemohon yang berprofesi sebagai fotografer pada Studio MD adalah Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan masa iddah menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara lisan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut kiranya Tergugat membayar hutang pada bank maupun diluar bank sebesar Rp 614.569.617,- (enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), hak asuh atas 3 orang anak dan nafkah anak berupa pembayaran asuransi pendidikan pada AXA Mandiri sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah tentang nafkah anak berupa pembayaran asuransi pendidikan pada AXA Mandiri, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara kualifikasi terhadap dalil Penggugat tentang pembayaran hutang dan hak asuh anak, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, PR12, PR13, dan PR14, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti PR1 secara formal merupakan bukti tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan begitu pula bukti PR4 sebagai akta otentik yang formalnya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya hutang di Bank BPD dengan jaminan SK PNS Penggugat. Bukti tersebut diakui Tergugat dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR2 secara formal dibuat oleh pejabat yang berwenang dan begitu pula bukti PR6 sebagai akta otentik yang formalnya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang di Bank BRI dengan jaminan surat akta jual beli tanah. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR3 secara formal dibuat oleh pejabat yang

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwewenang dan begitu pula bukti PR7 sebagai akta otentik yang formalnya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang di Bank Mega dengan jaminan sertifikat hak milik Suarti. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR5 sebagai akta otentik yang formalnya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu dan begitu pula bukti PR8 secara formal dibuat oleh pejabat yang berwewenang. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang di PNM Ulam dengan jaminan sertifikat hak milik Suardi. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR9 sebagai bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwewenang. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang denda tertunggak mobil CR-V pada Adira Finance. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR10 sebagai bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwewenang. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang denda tertunggak motor honda CB-R pada NSC Finance. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR11 sebagai bukti tertulis yang secara formal dibuat oleh petugas yang berwewenang. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang denda tertunggak Motor Yamaha Fino pada BAF Finance. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR12 sebagai bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang pajak tertunggak Motor Yamaha Fino. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR13 sebagai bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang pajak tertunggak Motor Honda CB-R. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR14 sebagai bukti tertulis yang secara formal dibuat sepihak oleh Penggugat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya SMS dari AXA Mandiri. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I dan saksi 2 Penggugat bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR/Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui adanya hutang Penggugat dan Tergugat, serta penghasilan Tergugat selaku Fotografer Studio MD adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil rekonvensi yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung dalil rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya

Hal. 28 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR/Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat yang mengetahui adanya hutang pada bank Mega dengan jamian sertifikat orang tua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat yang mengetahui adanya hutang Penggugat dan Tergugat yang dibayar secara bersama-sama adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang adanya hutang bersama oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Tergugat telah dalil jawaban rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya mengajukan bukti 2 orang saksi terkait hutang pada bank Mega dan telah mengakui alat bukti Penggugat Rekonvensi mulai PR1 sampai PR14. Sesungguhnya Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh hutang, denda dan pajak kendaraan yang ada;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Tergugat serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat berprofesi sebagai fotografer dengan penghasilan tidak menetap tergantung pelanggan yang ada;
2. Penggugat dan Tergugat memiliki hutang dengan total sebesar Rp 614.569.617,- (enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat memiliki hutang yang ada setelah keduanya menikah yang diperuntukkan untuk pembangunan studio MD. Oleh Majelis Hakim menilai bahwa hutang tersebut termasuk hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti pula Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa aset yang nilainya menurut pengakuan Tergugat dapat digunakan untuk membayar semua hutang, oleh Majelis Hakim menilai bahwa hutang bersama tersebut lebih bijak jika pelunasannya melalui penjualan aset Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama dengan total Rp 614.569.617,- (enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) yang pelunasannya dibebankan kepada aset Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait permintaan atau tuntutan hak asuh atau hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama Andi Aditya Putra bin Pemohon, Andi Adelya Putri binti Pemohon dan Andi Nuraini Putri binti Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak dan alasan Penggugat menuntut hak hadhanah dengan alasan ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui jika ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan alasan Penggugat untuk mengasuh ketiga

Hal. 30 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga dengan sendirinya keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata Penggugat memiliki perilaku yang baik, sebaliknya Tergugat memiliki perilaku yang dapat dikatakan menyimpang sebab menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Narti adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan pengakuan dan bantahan Penggugat jika Tergugat telah selingkuh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, pada pokoknya:

- Penggugat adalah ibu yang baik sedangkan Tergugat adalah suami yang pernah selingkuh;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan jika terjadi sengketa dalam hal pengasuhan atau pemeliharaan anak (hadhanah) tentang siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak-anak apabila kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara ini yakni:

1. Anak yang belum mumayyiz atau belum cukup umur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Anak yang sudah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun keatas adalah hak anak untuk memilih ibu atau ayahnya;

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain dengan perempuan bernama Narti sementara Tergugat masih terikat pernikahannya dengan Penggugat, hal mana sikap Tergugat tersebut dikategorikan suami yang memiliki tabiat dan prilaku yang kurang pantas karena tidak menghargai atau mengkhianati pasangannya maupun ikatan pernikahannya sebagai sebuah ikatan suci dan sakral. Adapun Penggugat adalah isteri sekaligus ibu dari anak-anak yang selalu punya perhatian besar terhadap keluarga dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah seorang ayah yang kurang amanah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti sebagai sosok ibu yang baik, punya kasih sayang, bertanggung jawab dan tidak memiliki sifat atau prilaku yang dapat dikategorikan melanggar norma, serta sangat perhatian terhadap keluarga serta perkembangan si anak yang masih kecil-kecil (belum mumayyiz). Dengan demikian unsur pertama bagi Penggugat selaku ibu untuk mengasuh anaknya tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimana ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 12 tahun, secara hukum dikategorikan belum mumayyiz dan masih membutuhkan belaian kasih sayang terutama dari ibunya ketimbang ayahnya sebab hak ibu lebih melekat secara hukum dari pada ayahnya, nanti bisa beralih hak asuh apabila ibu mempunyai tabiat buruk, berperilaku kasar, tidak punya kasih sayang, tidak bertanggung jawab dan murtad, sehingga dapat dipastikan secara psikologis anak ketiga bernama Andi Nuraini Putri binti Pemohon Perdian yang masih dibawah 12 tahun belum mampu untuk memilih sesuai hati nuraninya antara dua pilihan, apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya sedangkan anak pertama dan kedua sudah 12 tahun sehingga keduanya bebas memilih apa ikut ayahnya atau ibunya. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim

Hal. 32 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata mempertimbangkan kepentingan ketiga anak Penggugat dan Tergugat untuk menikmati masa-masa kecilnya secara bersama-sama dalam lingkungan yang sama tanpa dipisah-pisahkan antara satu dengan lainnya, sehingga ketiga anak tersebut dapat berimajinasi dan berimprovisasi dibawah pengawasan dan pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak terhadap anak-anak yang belum mumayyiz secara psikologi hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak menurut kepentingan hukum si anak yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari sang ayah;
2. Fisical custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat selaku ibunya. Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kedekatan Penggugat dengan anaknya sudah tepat bagi ibu yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat secara fisical custody karena rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anak yang masih kecil atau belum mumayyiz lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa adanya syarat yang diajukan oleh Tergugat agar tidak dihalang-halangi jika hendak bertemu anaknya, Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut masih dianggap terlalu prematur sebab mana mungkin Penggugat menghalangi ayah dari anak-anaknya jika Tergugat selaku ayah yang bertanggung jawab dan memiliki perhatian besar dalam tumbuh kembang si anak secara Legal custody;

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat tepat dan bijaksana ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terkait permintaan atau tuntutan nafkah anak untuk ketiga anak Pengugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dan terkait kewajiban nafkah anak untuk ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat bersedia memberikan nafkah anak untuk ketiga anaknya, hal mana telah disadari Tergugat tentang adanya tanggung jawab dengan memberikan nafkah anak berupa asuransi pendidikan pada AXA Mandiri untuk masa depan anaknya, semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak kedepan secara legal custody dan fisical custody dapat dinikmati bersama-sama. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya anak untuk memilih, ketika ketiga anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya, sehingga perasaan ketiga anak tersebut tidak pernah beranggapan ikatan ayah atau ikatan ibunya terhadap diri sianak telah lepas;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Tergugat tentang kesanggupannya hanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan ketiga orang anak untuk saat ini dan kedepannya sangat berbeda, maka patut kiranya nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai profesinya sebagai fotografer sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak itu belum mumayyiz dan akil baligh serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Penggugat selaku ibu dari anak-anak dan Tergugat selaku ayah dari anak-anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan kesimpulannya

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, Penggugat meminta nafkah tertunggak atau nafkah lampau selama 2 bulan, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa permintaan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan syarat formal gugatan sebab Penggugat tidak menuntut nafkah lampau tersebut pada saat mengajukan jawab menjawab, sehingga dengan sendiri permintaan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang Penggugat (Termohon) dan Tergugat (Pemohon) adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Pada Bank BPD sebesar Rp 233.331.701,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - 2.2. Pada Bank BRI sebesar Rp 32.291.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Pada Bank Mega sebesar Rp 112.978.016,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah);
 - 2.4 Pada PNPM Ulam sebesar Rp 90.661.000,- (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - 2.5 Pada Fulana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2.6 Pada Fulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.7 Pada Fulana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.8 Pajak kendaraan tertungga mobil CV-R DD 410 QF per-Oktober 2016 sebesar Rp 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.9 Pajak kendaraan tertungga motor Honda CB-R DD 6989 per-Oktober 2016 sebesar Rp 1.843.800,- (satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - 2.10 Pajak kendaraan tertungga motor Yamaha Fino DD 3340 FW per-Oktober 2016 sebesar Rp 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2.11 Denda tunggakan cicilan mobil CV-R DD 410 QF di ADIRA Finance sebesar Rp 6.228.000,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 2.12 Denda tunggakan motor Honda CB-R DD 6989 di NSC Finance sebesar Rp 2.159.300,- (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - 2.13 Denda tunggakan motor Yamaha Fino DD 3340 FW di BAF Finance sebesar Rp 940.000,- (sembila ratus empat puluh ribu rupiah);
- Adalah hutang bersama yang totalnya adalah Rp Rp 614.569.617,- (enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama yakni 1/2 bagian menjadi kewajiban Penggugat dan 1/2 lainnya menjadi kewajiban Tergugat;

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I bin Pemohon, ANAK II binti Pemohon dan ANAK III binti Pemohon berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak 3 orang kepada Penggugat sejak terjadinya perceraian sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)